



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Denpasar, 21 April 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat** ;

Melawan:

TERGUGAT;; Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Juli 1975, pekerjaan Perdagangan, Agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, (HP. No. 0878 7804 0804) yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2022 dengan register Nomor : 1244/Pdt.G/2022/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat bertempat di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada tanggal 7 September 2020 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-07102020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 7 Oktober 2020;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penguat dengan Tergugat tersebut belum memiliki keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan dan timbul benih-benih pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan prinsip hidup di dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering menyebabkan perselisihan paham yang akhirnya bermuara kepada percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa setiap kali merundingkan suatu permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat terutama masalah kehidupan berumah tangga yang pada intinya permasalahan Ekonomi, dimana pada saat Penggugat bekerja di luar Daerah dan Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya dimana Tergugat terus merasa kekurangan sehingga sering menyebabkan perselisihan paham dan bermuara kepada percekocokan, pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
6. Bahwa oleh karena seringnya kejadian tersebut, pada awal tahun 2022 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat untuk menghindari percekocokan dan Penggugat mencari Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat karena Tergugat ingin menjalani kehidupan sendiri-sendiri dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat supaya Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada kecocokan lagi yang sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga, sehingga Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Hindu di rumah Penggugat bertempat di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada tanggal 7 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-07102020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 7 Oktober 2020, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 1244Pdt.G/2022/PNDps, risalah panggilan pertama tanggal 6 Desember 2022, dan risalah panggilan kedua tanggal 13 Desember 2022, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat, NIK 5103022104780007, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, No. 5103-KW-07102020-0002, tanggal 7 Oktober 2020, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 5103022206210007, tanggal 6 Maret 2014, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung, Tergugat telah disudikan masuk agama Hindu NOMOR 18/IX/SW-GAM/PHDIK/2018 tanda (P-4);
5. Asli Surat Pernyataan Tergugat; tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan yaitu Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat bertempat di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada tanggal 7 September 2020;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-07102020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak angkat dan anak tersebut sekarang diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cecok karena masalahnya karena setiap kali merundingkan suatu permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat terutama masalah kehidupan berumah tangga yang pada intinya permasalahan Ekonomi dan perbedaan prinsip dimana pada saat Penggugat bekerja di luar Daerah dan Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya dimana Tergugat terus merasa kekurangan sehingga sering menyebabkan perselisihan paham dan bermuara kepada percekcoan, pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di luar Kota dan Tergugat pedagang kecil – kecilan di Kuta ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat kost di Kuta dan Penggugat tinggal di rumahnya ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke agama islam lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sudah kembali ke agama Islam;

Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan yaitu Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat bertempat di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada tanggal 7 September 2020 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-07102020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak angkat dan anak tersebut sekarang diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalahnya karena setiap kali merundingkan suatu permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat terutama masalah kehidupan berumah tangga yang pada intinya permasalahan Ekonomi dan perbedaan prinsip dimana pada saat Penggugat bekerja di luar Daerah dan Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya dimana Tergugat terus merasa kekurangan sehingga sering menyebabkan perselisihan paham dan bermuara kepada percekcoakan, pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di luar Kota dan Tergugat pedagang kecil – kecilan di Kuta ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa sekarang Tergugat kost di Kuta dan Penggugat tinggal di rumahnya ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke agama islam lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya tetapi Penggugat sering jurhat kepada saksi ;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sudah kembali ke agama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikaitkan bukti P-5 dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana Tergugat beralamat di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,



maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara inisidangan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, dikaitkan dengan bukti P-3 berupa kartu keluarga dan diperkuat oleh keterangan para saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Made Puger pada tanggal 7 September 2020 di rumah Penggugat Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-12) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan karena terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena permasalahan Ekonomi, dimana pada



saat Penggugat bekerja di luar Daerah dan Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya dimana Tergugat terus merasa kekurangan sehingga sering menyebabkan perselisihan paham dan bermuara kepada percekcoan, pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada awal tahun 2022. Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat karena Tergugat ingin menjalani kehidupan sendiri-sendiri dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat supaya Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan. Bahwa sejak itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan melihat kondisi rumah tangga seperti itu lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan benar adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan terjadinya percekcoan dan pertengkaran. Bahwa penyebab percekcoan karena setiap kali merundingkan suatu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terutama masalah kehidupan berumah tangga yang pada intinya permasalahan Ekonomi dan perbedaan prinsip dimana pada saat Penggugat bekerja di luar Daerah dan Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat setiap bulannya dimana Tergugat terus merasa kekurangan sehingga sering menyebabkan perselisihan paham dan bermuara kepada percekcoan, pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat. Bahwa sekarang Tergugat kost di Kuta dan Penggugat tinggal di rumahnya. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke agama Islam lagi. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sudah kembali ke agama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa surat pernyataan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan Tergugat mengetahui mengenai gugatan Penggugat serta panggilan untuk sidang namun sengaja tidak hadir dan tidak akan hadir, serta menyerahkan putusan kepada majelis hakim, sehingga majelis berdasarkan persangkaan menemukan fakta Tergugat menyetujui terjadinya perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-3 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;"*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;"*

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat)*



yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 peristiwa perkawinan dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, demikian pula peristiwa perceraianya ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dirumah Penggugat bertempat di Br. Karangjung Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada tanggal 7 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-07102020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 7 Oktober 2020, adalah **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1244/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

I Wayan Yasa S.H., M.H.

ttd

Ni Made Oktimandiani S.H.,

Hakim Ketua Majelis

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ni Nyoman Suriani, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp 40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp300.000,00;
7. PNBP	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp510.000,00;</u>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);